



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 07 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, ALAMAT LUAR NEGERI DI NO. 136, BEISHAN ROAD, LINYUAN DISTRICT, KHAOSIUNG CITY, TAIWAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alik Rizal Alfariy, S.H. M.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Ringin Anom, RT.17 RW.03, Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1533/Kuasa/09/2024/PA.Po tanggal 18 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : alikrizal28@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK , tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 08 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Halaman 1 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 18 September 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, dengan status Duda Janda sebagaimana tercatat dalam Nikah No. 0078/34/ III/ 2022 tertanggal 23 Maret 2022, bertepatan 19 Sya'ban 1443 H;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami istri (ba'da dukhul) dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Bendo, RT. 001/ RW. 002, Desa Ngideng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo. Bahwa setelah menikah akhirnya pada bulan 7 Mei 2022 Penggugat hamil muda dan memilih tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Dusun Krajan, RT. 003/ RW. 002, Desa Ngideng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo hingga pada bulan 10 Agustus 2022 Allah SWT berkehendak lain Penggugat mengalami keguguran karena banyaknya tekanan dan beban fikiran dan setelah kejadian tersebut hingga sekarang belum dikarunia keturunan;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Bahwa tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai sifat

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temperamental dan sikap yang terlalu curiga kepada Penggugat ketika Penggugat bermain bersama Tetangga;

b. Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan menyakiti fisik dan psikis Penggugat yang sudah jelas melanggar ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), atas perbuatan tersebut Penggugat merasakan trauma berkepanjangan;

c. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dalam memberikan nafkah lahir untuk istri sejak pertengahan sejak bulan juni tahun 2023 selama 12 bulan lamanya hingga perkara ini naik ke pengadilan

d. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;

4. Bahwa semenjak adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang tertera dalam posita angka 3, puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2022 dimana Tergugat tidak dapat menunjukkan perubahan sikap dalam memperlakukan Penggugat yang seharusnya dikasihi dan dilindungi, sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Bendo, RT. 001/ RW. 002, Desa Ngideng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo dan Tergugat tetap berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 003/ RW. 002, Desa Ngideng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo,

5. Bahwa mengingat tidak adanya nafkah lahir dari Tergugat sehingga Penggugat melamar ke PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) dan pada bulan 29 Agustus 2023 Penggugat memutuskan untuk berangkat ke xxxxxx guna memenuhi kebutuhan diri yang tidak sedikit dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri telah hidup berpisah rumah serta tidak adanya komunikasi antar keduanya selama 12 bulan hingga perkara ini naik ke pengadilan;

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan, sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena telah pecah sendi-sendinya dan telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (Broken Marriage); Oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi, bahkan dengan meminta bantuan pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun batin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan dengan Termohon, dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa telah nyata pecahnya hati antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi; Maka berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 33, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab V Tata Cara Perceraian, Alasan Perceraian Pasal 19 huruf (f), Penggugat berhak mengajukan Cerai Gugat kepada Tergugat.
10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi maksud SEMA Nomor

Halaman 4 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2022 prinsipnya perkara perceraian para pihak telah berpisah lebih dari 6 bulan;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka adalah beralasan secara hukum bagi Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan kiranya mengabulkan Gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat) dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: No. 0078/ 34/ III/ 2022 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, tertanggal 23 Maret 2022, Putus karena Perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Alik Rizal Alfarisy, S.H. M.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Ringin Anom, RT.17 RW.03, Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1533/Kuasa/09/2024/PA.Po tanggal 18 September 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa

Halaman 5 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 19 September 2024, dan 27 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT (Penggugat) NIK. 3502054707920002 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 30-10-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0078/34/III/2022 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA Sawoo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 23 Maret 2022 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2022 dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dari awal menikah sampai terakhir bulan Agustus 2023 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak segan menyakiti fisik dan psikis Penggugat yang sudah jelas melanggar ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), atas perbuatan tersebut Penggugat merasakan trauma berkepanjangan;;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Agustus 2023 Penggugat sampai saat ini masih berada di xxxxxx bekerja sebagai TKW, sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya sehingga

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Pamanc Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2022 dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dari awal menikah sampai terakhir bulan Agustus 2023 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak segan menyakiti fisik dan psikis Penggugat yang sudah jelas melanggar ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), atas perbuatan tersebut Penggugat merasakan trauma berkepanjangan;;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Agustus 2023 Penggugat sampai saat ini masih berada di xxxxxx bekerja sebagai TKW,

Halaman 8 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak bulan Mei 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak segan menyakiti fisik dan psikis Penggugat yang sudah jelas melanggar ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), atas perbuatan tersebut Penggugat merasakan trauma berkepanjangan; akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak bulan Agustus 2023 hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Halaman 10 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2022 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak bulan Mei 2022 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak segan menyakiti fisik dan psikis Penggugat yang sudah jelas melanggar ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), atas perbuatan tersebut Penggugat merasakan trauma berkepanjangan; akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Agustus 2023 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin

Halaman 11 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 23 Maret 2022 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak segan menyakiti fisik dan psikis Penggugat yang sudah jelas melanggar ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), atas perbuatan tersebut Penggugat merasakan trauma berkepanjangan;;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga

Halaman 13 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو أى الخلاف وتغصت المعاش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. dan Drs. Slamet Bisri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.**

**Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.**

Hakim Anggota II,

**Drs. Slamet Bisri**

Panitera Pengganti,

**Siti Wafiroh, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya Perkara:

1. PNPB

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

b.

Panggilan Pertama Penggugat  
: Rp. 20.000,00

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat

c.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
5.	Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h		: Rp	310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)